

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian BAB III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK: OJK melakukan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui dua tahap: *Pra-operasional* dan *Operasional*. Tahap *Pra-operasional*, Penilaian administrasi, legalitas, pendaftaran, perizinan, dan *fit and proper test* untuk memastikan kompetensi dan transparansi. Pada tahap *Operasional* Pengawasan berkala melalui laporan rutin dan pemeriksaan langsung, mencakup keuangan, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko. Tujuan utama adalah melindungi konsumen dan menjaga integritas layanan keuangan.
2. Dampak pengawasan OJK dalam pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar : Pengawasan OJK berdampak positif pada kinerja dan kepatuhan penyelenggara, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko. Pengawasan yang ketat mencegah praktik ilegal dan menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman. Secara keseluruhan, OJK berperan penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan dan mendukung perkembangan layanan fintech yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.

B. Saran

1. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perlu meningkatkan frekuensi pengawasan langsung terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi secara berkelanjutan. Mengembangkan program edukasi kepada masyarakat tentang keamanan data pribadi dan pemahaman terhadap hak-hak konsumen dalam layanan fintech.
2. Untuk Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Diharapkan terus berkomitmen untuk mematuhi peraturan OJK, khususnya dalam hal transparansi informasi dan perlindungan data konsumen. Meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah kebocoran data pribadi serta menyediakan layanan yang ramah konsumen.
3. Untuk Konsumen: Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech, terutama dalam memberikan data pribadi. Pemahaman terhadap syarat dan ketentuan layanan harus ditingkatkan untuk menghindari potensi kerugian.
4. Untuk Penulis Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lanjutan mengenai implementasi regulasi fintech di daerah lain, termasuk analisis lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan OJK di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. *Teori dan Metode Pengawasan*. PT.Gramedia Pustaka. Jakarta
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta.
- Anna Suci Nurdiana, 2016, “*Pemanfaatan Teknologi informasi oleh Pegawai di Dinas Pendidikan Yogyakarta*”, Yogyakarta.
- Asher, A., 2010, *Principles of Contract Law*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Elyana Novira, 2023, *Hukum Perbankan Indonesia keterkaitan dengan berbagai aspek dari otoritas jasa keuangan, bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan*, Depok.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Hermansyah, 2005, *hukum perbankan Nasional Indonesia*, (kencana prenada media group cetakan 1), Jakarta.
- Kusrini & Andri Koniyo, 2007, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi Dengan Visual Basic Dan Microsoft Sql Server*, Cv Andi Offset, Yogyakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Marzuki Mahmud Peter, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda MediaGroup, Jakarta.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Soeroso, 1999, *Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Sundari, 2011, *Laporan compendium hukum bidang perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*

Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo, Depok.

Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta.

Sударsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Perdata*, Yogyakarta.

Sunggono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surya Dewangga Putra. 2021. “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal,” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6(2).

Wetria Fauzi, 2017, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No. 2 *The Authority of the Financial Service Authority (OJK) in Publishing Insurance Regulation in the Perspective of Insurance Law in Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Yudho Yudanto, 2018, *Information Tecnology Business Start-Up (Ilmu Dasar Merintis Start-Up Berbasis Teknologi Informasi Untuk Pemula*, Pt Alex Media Komputindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

C. Sumber Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1996, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, 2005, Balai Pustaka, Jakarta.

Edi Supriyanto, 2019, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*,

Erlisa Dwi Ananda. 2019, “*Pemanfaatan Teknologi Informasi*”,

<https://journal.unair.ac.id>, 5.

Wan Megasari Ginanti, 2015, Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Antara Debitur Dengan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pontianak, *Jurnal Gloria Yuris Hukum Untan*. Vol. 3 No. 4.

Muhajjir Affandi, 2019, *Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan*, (Ynhw, 2018) 7. <https://books.google.co.id>.

Anna Suci Nurdiana, 2019, “*Pemanfaatan Teknologi Informasi Oleh Pegawai Di Dinas Pendidikan Yogyakarta*”, (2016): 11.
<https://journal.student.uny.ac.id>,

<file:///C:/Users/hp/Downloads/BAB%20II%20-%20Respati%20Adam.pdf>

http://repository.uinsuska.ac.id/16477/8/8.%20BAB%20III_2018332IH.pdf

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkembangan-Kasus-Pinjaman-Online-di-Kegiatan-Mahasiswa-Baru-UIN-Raden-Mas-Said-Surakarta.aspx>

<https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, Diakses pada 27 Februari 2020 pukul 16:51 WIB

Siaran pers perkembangan kasus *pinjaman online digital mahasiswa baru Uin Raden Mas Said* Surakarta.